

Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta

Karen Guma Mubaraak¹, Harry Satyadief Putra², Syaefa Zaki Kusuma³, Reno Alvindra Zidan⁴, Aidil Rohman⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Al - Azhar Indonesia
E-mail: karenguma71@gmail.com¹

Article History:

Received: 14 November 2025

Revised: 30 November 2025

Accepted: 05 Desember 2025

Keywords: Disaster,
Regulation, Legal Products.

Abstract: Disaster is an event or series that threatens and disrupts people's lives and livelihoods. To cope with these disasters, regulations are needed that regulate them. This journal will discuss the characteristics of the configuration of government regulations in responding to flood mitigation in DKI Jakarta and the role of the government in carrying out its obligations. Then the writing of this journal aims to find out how responsive government regulations should be created. This policy can be implemented by taking into account the social assessment which consists of (1) indirect social benefits and direct social costs; (2) significant uncertainty or risks; (3) large number of beneficiaries and few social costs; and (4) targeted assistance. In this journal, the author's team uses a normative juridical approach.

Kata Kunci: Bencana,
Regulasi, Produk Hukum.

Abstrak: Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat. Untuk menanggulangi bencana tersebut, diperlukan peraturan yang mengaturnya. Jurnal ini akan membahas tentang bagaimana Karakteristik Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta dan peran pemerintah dalam melakukan kewajibannya. Lalu penulisan Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pemerintah yang responsive seharusnya diciptakan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan *social assessment* yang terdiri dari Pertama, *indirect social benefits and direct social costs*; Kedua, *significant uncertainty or risks*; Ketiga *large number of beneficiaries and few social cost*; dan Keempat *targeted assistance*. Dalam Jurnal ini, tim penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif.

PENDAHULUAN

Salah satu bencana alam yang menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia khususnya Jakarta adalah Banjir. DKI Jakarta mengalami banjir setiap tahun, tercatat pada pergantian tahun 2020 DKI Jakarta dilanda banjir terbesar sejak 1866. BMKG mencatat bahwa, curah hujan pada pergantian tahun 2020 mencapai 377 mm/hari. Banjir juga merambah pada

jalan-jalan protokol di Ibu Kota.¹ Fasilitas publik dan transportasi umum yakni Transjakarta, KRL, dan penerbangan mengalami kelumpuhan total. Berdasarkan catatan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) sembilan orang meninggal dunia akibat banjir, jumlah pengungsi mencapai 187.000 orang. Banjir juga berakibat dipadamkannya listrik oleh PLN demi faktor keselamatan warga. Adapun PLN memadamkan listrik di 724 wilayah Jakarta yang mengalami banjir.²

Sudah menjadi kewajiban negara dalam menjamin hak-hak warga yang mengalami dampak bencana. Utamanya pada Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang juga didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dimana terdapat dua unsur, yakni unsur pelaksana juga unsur pengarah. Selain itu juga ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB Daerah) yang sama-sama mempunyai tugas pokok, seperti melaksanakan alur koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara tersusun juga berpedoman sesuai dengan kewenangan badan tersebut.

Adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan *responsibilities* pemerintah termasuk memastikan hak-hak masyarakat yang menjadi penyintas bencana serta para pengungsi sesuai dengan standar minimum yang memang telah ditetapkan. Melindungi hajat hidup masyarakat dari dampak bencana, mengurangi risiko bencana dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya untuk penanggulangan bencana dalam APD yang sesuai.

Permasalahan dan penanggulangan banjir di DKI Jakarta yang terjadi bertahun-tahun menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul tentang Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta, serta akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Banjir di Jakarta, karakter regulasi yang telah dibuat Pemerintah dalam penanggulangan Banjir di DKI Jakarta, dan bagaimana regulasi Pemerintah yang responsif seharusnya diciptakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, dimana Sumber hukum utamanya dengan melakukan analisis teori, konsep serta asas hukum dan peraturan perundangan, yang mengarah pada penelusuran kepustakaan dan diperoleh hasil yang kualitatif. Menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Pemerintah sebagai Konfigurasi Politik

¹Gloria Setyvani Putri, Jakarta Banjir Lagi, Berikut 6 Sejarah Banjir Terbesar di Ibu Kota, Kompas.com, <https://sains.kompas.com/read/2020/02/25/101953523/jakarta-banjir-lagi-berikut-6-sejarah-banjir-terbesar-di-ibu-kota?page=all>. Diakses pada 25 September 2021 pukul 21.15

²Kiki Safitri, Banjir, PLN Padamkan Listrik di 724 Wilayah di Jakarta, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2020/01/01/104638226/banjir-pln-padamkan-listrik-di-724-wilayah-di-ja>, Diakses pada 25 September 2021, pukul 21.20

Demokratis

Tahun silih berganti, begitupun dengan pemimpin Ibu kota ini. Namun tidak dengan banjir, yang tetap menyambangi Ibu Kota tiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan artikel yang diterbitkan oleh [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), yang mengemukakan bahwa pada 2014 dan 2020 tercatat curah hujan di DKI Jakarta yang tergolong tinggi dibanding tahun-tahun lainnya. Lantas hal tersebut menjadi salah satu yang mempengaruhi besaran banjir yang terjadi tiap tahunnya.³

Apabila dilansir dari data yang terdapat dalam laman Pantau Banjir Jakarta, terhitung sepanjang 7 tahun terakhir telah ada bulan-bulan dimana banjir terjadi cukup tinggi. Data tersebut menunjukkan, bahwa kondisi itu terjadi di pertengahan awal tahun. Di 2014 misalnya, banjir terbesar terjadi di Bulan Januari dan Bulan Februari. Tercatat luapan air antara 10 sampai 400 cm menggenangi setidaknya 634 RW 125 Kelurahan dari total 37 Kecamatan di Ibu Kota. Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, bahwa curah hujan pada bulan tersebut mencapai 154,1 mm/harinya. Lantas bencana banjir tersebut membuat 122.417 warga rela mengungsi di 434 titik dan 23 orang kehilangan nyawa.

Bulan pun berlalu, tahun berganti ke 2020, namun banjir kembali menyapa daerah di DKI Jakarta. Pada pembuka tahun saja, ada ratusan wilayah yang tergenang hingga 350 cm. Saat itu, intensitas curah hujan memang cukup ekstrim, mencapai 377 mm/hari. Data-data tersebut pun sekiranya cukup dijadikan acuan bagi pemerintah, yang mempunyai peranan dalam membuat kebijakan sebagai upaya menanggulangi banjir di DKI Jakarta. Sebuah peranan ialah aspek yang terjadi secara dinamis dari suatu kedudukan (status), sementara ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya, itu berarti ia telah melaksanakan suatu peran. Bila dilihat penanggulangan banjir, maka ada dua peran yang sejatinya diampu oleh Pemerintah. Pertama, peran pemerintah sebagai regulator, yang senantiasa menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan dalam pembangunan. Dalam hal ini berarti menerbitkan peraturan untuk efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan.

Memiliki peran sebagai regulator, pemerintah pun patut memberikan sebuah acuan dasar yang dapat dimengerti oleh masyarakat sebagai suatu instrument untuk mengatur setiap pelaksanaan penanggulangan dalam bencana. Tak hanya itu, pemerintah sejatinya juga memiliki peran sebagai dinamisor yang mana diperuntukkan untuk menjadi penggerak dalam partisipasi multi pihak, tak kala stagnasi dapat terjadi dalam proses pembangunan. Sementara ketika menjadi dinamisor, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan juga arahan yang dilakukan secara intensif, guna menciptakan efektifitas kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan dalam bencana.

Pemerintah pun tak luput dari sebuah peran sebagai fasilitator. Yang mana berarti sebuah peran dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi sebuah pelaksanaan pembangunan.⁴ Ketika menjadi sebuah fasilitator, maka pemerintah telah berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman dan tertib. Salah satunya memfasilitasi adanya sarana juga prasarana dalam pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau bahkan permodalan.⁵

Bahkan hingga saat ini, upaya penanggulangan banjir pun tetap dilakukan, dengan segala

³Cnn Indonesia, Bedah Data 7 Tahun Banjir Jakarta dan Dampaknya ke Warga, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224075244-20-610207/bedah-data-7-tahun-banjir-jakarta-dan-dampaknya-ke-warga>. Diakses pada 23 September pukul 19.47 WIB.

⁴Fatmawati, Fajrin. 2010. Peranan Pemerintah dalam Pelayanan Public (Pelayanan Distribusi Raskin) Di Kelurahan Bonto Tangnga Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

⁵Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma'ruf, PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR, *Jurnal Administrasi Publik*, Agustus 2015, hal 171.

perkembangannya. Mulai dari pembangunan polder, normalisasi sungai, membentuk tanggul, membangun kanal, membangun waduk sementara, membuat sudetan, menjadi salah satu aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Tak terkecuali rencana revisi tata ruang juga revisi master plan air di wilayah Ibu Kota, yang tidak hanya melingkupi Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga melibatkan wilayah Jabodetabek dan turut melibatkan berbagai pihak, salah satunya pihak swasta, melalui dokumen Master Plan Megapolitan.

Lalu dalam pelaksanaannya, diperlukan suatu produk hukum yang memayungi berbagai kebijakan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi banjir di DKI Jakarta. Maka ketika suatu kelompok masyarakat telah menyadari bahwasanya kekuatan tiap orang perlu dikontrol oleh suatu aturan, disitulah hak dan kewajiban jadi tidak ditentukan oleh yang berkuasa. Melainkan diakui oleh yang mempunyai kebenaran.

Namun, pada realitanya, bahwa politik seringkali terdapat intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, yang membuat suatu hukum tidak bisa selalu menjamin kepastian dari hukum itu sendiri. Lantas bila diamati, pembuatan hukum sangat erat pengaruhnya dengan sebuah konfigurasi politik. Dimana ketika sebuah produk hukum dicampuri oleh konfigurasi politik yang demokratis, maka akan melahirkan hukum responsive. Berbeda halnya ketika konfigurasi politik otoriter terjadi, maka akan melahirkan suatu produk hukum yang represif. Singkatnya, bahwa konfigurasi politik tertentu nantinya akan mempengaruhi karakter produk dalam suatu produk hukum tertentu pula.

Pada dasarnya, hukum dapat dimaknai sebagai produk politik. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya konfigurasi politik tertentu yang mempengaruhi kelahiran suatu produk hukum tertentu pula. Maka variabel yang dikenal sebagai konfigurasi politik dalam hal ini ditempatkan sebagai suatu variabel yang bebas atau biasa disebut independent. Serta suatu variabel yang dikenal sebagai karakter produk hukum dikenal sebagai variabel yang dapat mempengaruhi. Berangkat dari hal tersebutlah, dapat dilihat bahwa suatu variabel konfigurasi politik akan lebih terarah ke dalam bentuk konfigurasi sistem politik yang seperti apa. Apakah termasuk ke dalam bentuk sistem yang demokratis atau justru mengarah pada konfigurasi sistem politik yang tidak demokratis (otoriter).⁶

Adapun yang dikenal sebagai variabel karakteristik sebuah produk hukum. Yang dalam hal ini masih mengacu pada konsep Nonet dan Selznick. Konsep tersebut akan menimbulkan rujukan terhadap suatu produk hukum yang berkarakter response juga otonom. Tak hanya itu, karakter produk hukum yang bersifat represif, ortodoks hingga konservatif, juga akan terlihat. Seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama **Satjipto Rahardjo**, bahwasanya jika dilihat hubungan antara sebuah subsistem dalam politik dengan subsistem dalam hukum, maka dapat disimpulkan bahwa politik pada dasarnya memiliki konsen dalam energy yang berkesinambungan lebih besar. Sehingga sebuah hukum seringkali ada di tempatnya yang lemah.⁷

Hal ini dikarenakan dalam politik terdapat suatu fungsi yaitu untuk mencapai sebuah tujuan, begitu pula dengan hukum. Akan tetapi, hukum yang senantiasa melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali didominasi oleh politik yang poros utamanya memang mencapai tujuan. Maka, apabila ditelaah lebih jauh, hubungan politik dan hukum tidak hanya sebatas pada pengaruh hukum pada kekuasaan politik, maupun sebaliknya.

Namun, jika kita berbicara tentang hukum dan politik, maka otomatis akan turut

⁶Lintje Anna Marpaung, PENGARUH KONFIGURASI POLITIK HUKUM TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM, Jurnal **PRANATA HUKUM** Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum, 2012, halaman 2

⁷Srjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Buku ikhtisar, **Jakarta**, 1982. Halaman 71

membahas terkait bagaimana kerja hukum dalam suatu politik tertentu. Yang dalam hal ini, hukum sebagai bentuk dari nilai keadilan yang senantiasa berkembang dalam masyarakat. Maka dari itu, suatu keidealan dalam hukum akan terbentuk dengan mempertimbangkan adanya kepentingan dalam perwujudan nilai keadilan tersebut. Dengan sebuah karakteristik yang mengandung perintah juga larangan, menuntut suatu kepatuhan dan adanya saksi. Lantas hukum akan terus berjalan dan menciptakan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat.

Perdebatan yang terjadi antara hukum dan politik tanpa diduga memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Apabila mengutip yang dikatakan oleh John Austin seorang ahli yang menganut aliran positivisme hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan produk kekuasaan. Sementara ahli hukum berpandangan lain dalam hal ini, ada yang melihat bahwa sebenarnya hukum tidak berasal dari sebuah dogmatika dan undang-undang semata. Melainkan lahir dari sebuah realitas sosial yang ada di dalam masyarakat sekitar sertamasyarakat dan setiap kelompok telah berusaha menciptakan suatu hukum yang hidup.

Nantinya, keadilan dapat tercipta apabila aktivitas dalam politik telah menciptakan suatu produk yang memang sudah berpihak pada keadilan itu. Terpisah dari proses kerjanya, lembaga hukum seharusnya tetap bekerja dengan independen dalam menjadi sumber kepastian serta perlindungan dari suatu hukum yang telah diciptakan. Sehingga pada dasar dari suatu pembentukan hukum yang telah dilakukan oleh lembaga politik, memang harus memiliki beberapa prinsip untuk mewujudkan supremasi hukum berkeadilan.

Dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah setidaknya sudah mengeluarkan beberapa produk hukum mengenai banjir dan permasalahan tersebut. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Produk Hukum Mengenai Banjir

2007	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2008	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
2009	Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2015	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Alur Sungai & Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.
2016	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2016
2018	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
2020	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Maka dari banyaknya regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait penanggulangan bencana dan banjir, perlu dicermati lebih lanjut produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah terkait penanggulangan bencana tersebut, apakah termasuk ke dalam konfigurasi politik demokratis atau bahkan ke dalam konfigurasi politik yang otoriter?

Untuk menjawab hal itu, perlu diketahui bahwa konfigurasi politik yang berdemokratis dimaknakan sebagai sebuah konfigurasi terbuka bagi ruang partisipasi yang selalu melibatkan

rakyat secara maksimal dalam penentuan kebijakan negara.⁸ Lantas, Konfigurasi politik demikianlah yang menempatkan pemerintah untuk lebih berperan sebagai wadah yang berpedoman pada kehendak dari rakyatnya. Jadi hal tersebut yang membuat Partai Politik beserta Badan Perwakilan rakyat memiliki fungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara.

Dalam hal ini pers juga terlibat dalam menjalani fungsinya dengan bebas tanpa adanya ancaman pembredelan atau bahkan tindakan kriminalisasi lainnya.

Lalu pengertian konfigurasi politik otoriter dimaknai sebagai konfigurasi politik yang sangat memposisikan kedudukan pemerintah di tempat yang dominan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya sebuah karakteristik yang intervensionis dalam penentuan kebijakan serta pelaksanaan dalam kebijakan negara.⁹ Dalam hal ini, potensi serta aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat tidak terwadahi dan terartikulasi dengan jelas. Bahkan dengan adanya peran dari lembaga pemerintah yang seperti itu, BPR atau Badan Perwakilan rakyat beserta partai politik tidak bisa berfungsi dengan maksimal, bahkan realitanya akan terlihat seperti alat justifikasi atas sebuah kehendak pemerintah. Sementara pers dalam hal ini akan selalu diikuti oleh bayang-bayang pembredelan sewaktu-waktu.

Beragamnya perundangan yang telah dikeluarkan terkait penanggulangan bencana dan banjir secara tidak langsung membuktikan bahwa terjalannya konfigurasi politik demokratis dalam kebijakan pemerintah tersebut. Terbitnya beberapa peraturan baru yang mengatur tentang penanggulangan bencana dan banjir ini, tentunya tak terlepas dari peran pemerintah sebagai suatu organisasi yang memiliki kewajiban untuk mengikuti apa kehendak dari masyarakatnya.

Karakter regulasi yang telah dibuat Pemerintah dalam penanggulangan Banjir di DKI Jakarta

Penanggulangan bencana alam merupakan tanggungjawab seluruh pihak utamanya adalah Pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam menciptakan sistem yang dapat diimplementasikan ketika bencana terjadi dan pasca bencana serta mencegah terjadinya bencana tersebut, hal ini penting mengingat bencana alam Banjir menyangkut keselamatan warga dan mengakibatkan kerugian materil. Maka, antisipasi yang harus dilakukan sedari dini amatlah penting, dan perlu ditingkatkan. Tak hanya pemerintah daerah, pihak lain seperti masyarakat mempunyai peran penting untuk turut berpartisipasi dalam kelangsungan kehidupannya. Hal ini dilakukan dalam menciptakan rasa aman dan antisipasi masyarakat yang rawan berdampak terkena resiko bencana.

Seperti yang telah diketahui pula, bahwa pada dasarnya, banjir ialah bencana alam yang hampir setiap musim melanda wilayah Indonesia tanpa terkecuali.¹⁰ Hal tersebut tentunya memiliki faktor pendukung terjadinya banjir, salah satunya faktor alam yakni pengaruh curah hujan yang tinggi serta adanya pasang surut air laut. Adapun faktor lain seperti ulah manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai atau mengabaikan penggunaan bahan yang mudah untuk didaur ulang dalam kehidupan sehari-hari.

Penanggulangan bencana merupakan bagian dari pembangunan nasional, artinya penanggulangan dilakukan sebelum terjadinya, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Namun sering kali hal ini tidak dilaksanakan secara utuh oleh pihak-pihak yang berperan dalam

⁸Solikhul Hadi, Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Halaman 385.

⁹Ibid hlmn 385-386

¹⁰<https://bpbd.kotabogor.go.id/edukasi/detail/11>

penanggulangan bencana alam¹¹. Yang menjadi fokus pemerintah dalam penanggulangan bencana yakni rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Tak hanya itu, hal lain seperti jaminan pemenuhan hak yang dimiliki masyarakat juga pengungsi, harus segera diupayakan secara cepat dan seadil mungkin sesuai dengan standar dalam pelayanan korban bencana.

Fokus lainnya ialah kemampuan pemerintah dalam mengontrol situasi suatu daerah terutama yang rawan bencana. Kemampuan itu terdiri dari rencana dan persiapan dalam merespon suatu bencana, juga adanya bantuan koordinasi yang baik. Dan dibarengi dengan kebijakan rekonstruksi dalam mengatasi masalah populasi.

Sementara pada tahap pemerintah lokal, perlu adanya sebuah upaya dalam pengujian kebijakan, praktik serta profesionalitas manajemen yang tanggap darurat. Hal itu dilakukan, mengingat peran dari pemerintah lokal yang menjadi level pertama pada tahap bencana. Dalam hal ini respons menjadi sangat penting, karena untuk meminimalisir korban-korban yang terkena bencana, juga untuk pengoptimalan suatu komunitas dalam merespons. Yang bergantung pada pemerintah lokal.

Berdasar pada Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa dalam melakukan penanggulangan bencana, harus didasarkan pada sebuah asas atau prinsip utama, yang meliputi teknologi, kemanusiaan, kelestarian lingkungan hidup juga ilmu pengetahuan. Dalam penanggulangan bencana, pada dasarnya pun harus didasarkan pada suatu prinsip yang praktis, seperti cepat tanggap, berprioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna serta berhasil guna dan memiliki transparansi serta akuntabilitas.

Regulasi Pemerintah Yang Responsif Seharusnya Diciptakan

Seperti yang diketahui, bahwa pemerintah merupakan pihak utama yang seharusnya berada di garda terdepan dalam penanggulangan banjir. Respons pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk meminimalisir korban banjir serta pengoptimalan kemampuan komunitas yang turut berpartisipasi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB berperan sebagai lembaga resmi pemerintah non kementerian dengan tugas untuk membantu Presiden dalam melakukan penanggulangan bencana.

Tak hanya itu, dalam penanggulangan bencana pun harus beralaskan pada asas dan prinsip utama, seperti keadilan, kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kelestarian, kebersamaan dan hal lainnya. Juga, didasarkan pada prinsip praktis yang tanggap dan cepat, prioritas, berkoordinasi dan saling terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan, kemitraan, non diskriminasi. Serta non proselitasi seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang tersebut pula, diatur tujuan penanggulangan bencana yang utamanya dilakukan untuk penciptaan perdamaian dalam kegiatan masyarakat, bernegara dan berbangsa. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat dari adanya bencana yang berupa ancaman, terjaminnya penyelenggaraan mitigasi bencana serta keselarasan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah, nantinya dapat diaplikasikan untuk mengapresiasi budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.¹²

Dalam penanggulangan banjir selain regulasi yang tepat perlu juga partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan daerah yang tanggap bencana. Maka dalam rangka upaya untuk kemudahan dalam mengidentifikasi suatu jenis serta tahapan masyarakat dalam berpartisipasi,

¹¹Depkominfo, 2007. Halaman 12

¹²Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bank Dunia mulai memperkenalkan sebuah sosial assessment yang pada umumnya dikelompokkan menjadi 4 jenis dari kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil dan dampak sosialnya. Keempatnya, antara lain:

1. *Indirect social benefits and direct social costs;*

Yakni sebuah kebijakan tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat, namun sayangnya masih menimbulkan biaya sosial. Contohnya termasuk pembangunan infrastruktur, keanekaragaman hayati dan hayati serta privatisasi air.

2. *Significant uncertainty or risks;*

Yakni kebijakan yang dirancang untuk memecahkan masalah dalam kelompok sasaran dan kurangnya informasi dan komitmen. Seperti intervensi atau pengembangan wilayah pasca konflik.

3. *Large number of beneficiaries and few social cost;*

Yakni kebijakan untuk memperoleh lebih banyak manfaat tetapi biaya sosial rendah. Seperti pembangunan pendidikan dan kesehatan, desentralisasi dan penyuluhan pertanian.

4. *Targeted assistance.*¹³

Yakni sebuah kebijakan yang jumlah penerimaan kemanfaatannya terlihat secara jelas. Seperti reformasi kelembagaan, penanggulangan kemiskinan di suatu wilayah, dan korban bencana alam.

Pada dasarnya, ketentuan terkait pengelolaan bencana sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Terdapat frasa “merupakan kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” dalam hal ini bermaksud untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dalam lingkungan hidup, dalam rangka hajat hidup seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia.

Tak hanya itu, tentunya masih banyak sekali kebijakan yang telah diatur, yang dapat memberikan suatu kemanfaatan terhadap peningkatan penanggulangan sebuah bencana. Kebijakan itu antara lain seperti tata ruang, otonomi daerah, infrastruktur, koordinasi antar departemen dan lain sebagainya.¹⁴ Adapun pilihan alternatif yang telah dilegalkan dengan adanya penerbitan peraturan perundangan yang dilaksanakan dengan 2 konstruksi. Pertama, konstruksi yang dilakukan oleh pemerintahan di daerah dalam pengawasan instansi pengawas melalui pembiayaan, adanya konsultasi melalui bimbingan secara teknis yang diberikan oleh pemerintah

Lantas, setelah lahirnya UU tentang pengelolaan bencana, perlu dibuat sebuah perundangan yang berada pada posisi tidak setara dengan UU. Yang kita ketahui seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut dapat menjadi sebuah kerangka legislatif yang nantinya berperan sebagai acuan atau rambu yang harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali, sebagai pedoman hukum.

Dalam hal ini juga ada tugas pokok lain yang sekiranya perlu dilakukan pemerintah. Misalnya melakukan penentuan daerah banjir, *review* dalam mengidentifikasi penyebabnya menghitung jumlah kerugian & korban. Maka dengan melakukan 2 program tersebut, pemerintah seharusnya membuat *planning* mitigasi banjir berjangka panjang yang dibarengi dengan pembuatan strategi perencanaan manajemen dalam darurat banjir untuk persiapan menghadapi bencana banjir.

Hal tersebut meliputi, pertama, pemetaan daerah banjir. Kedua, *Stockpiling* material. Ketiga, identifikasi lokasi & penggunaan perlengkapan *flood-fighting*. Keempat, Pemeriksaan fasilitas pengendali banjir. Serta yang terakhir, persiapan penampungan pengungsi korban banjir.

¹³ Deputi Bidang Sra dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, “Kebijakan penanggulangan banjir di Indonesia, Hal. 5

¹⁴ Ibid, hlm. 9

Hal tersebut guna mengatasi banjir selanjutnya juga dalam upaya mengurangi kerugian dan jumlah korban yang berjatuhan.

Hal tersebut nyatanya bisa diimplementasikan dalam menghadapi bencana berikutnya terutama banjir, serta dalam upaya untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁵ Apabila ditelaah lebih jauh, peraturan perundangan terakut banjir juga dapat dilihat kesinambungannya dengan Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Permen PUPR No. 26 tahun 2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruang Bekas Sungai, dan Kebijakan yang terkait pengelolaan bencana.

Yang dapat digaris bawahi ialah, bahwa dalam mengakomodir sebuah kebijakan, perlu ada pemahaman terkait pengembangan proses dalam pengenalan pendekatan yang terpadu, ialah suatu proses yang sulit dan memerlukan biaya lebih. Belum lagi diperburuk oleh keadaan politik dan kepentingan dari para kuasa terlebih dalam otonomi daerah.

Dalam hal ini, Kabupaten atau Kota memang diberikan kewenangan dalam pengelolaan daerah kekuasaannya dengan otoritas yang full. Hal tersebut nantinya akan membuktikan perluasan suatu potensi dalam bencana yang ditimbulkan oleh tingginya tingkat air karena seringnya terjadi di daerah yang terdapat sebuah sebutan dalam pembangunan yang melakukan aktifitas-aktifitas yang biasanya belum terakomodir dalam pengelolaan suatu bencana.

Namun realita harus tetap dihadapi, bahwa kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah daerah ketika menaggulangi suatu bencana memang sangat terbatas. Peraturan daerah yang telah dibuat sedemikian rupa, masih terbatas pada kegiatan prefensi. Sedangkan kebijakan pada saat bencana, seharusnya berpedoman pada apa yang dikeluarkan pemerintah pusat. Maka itu, penegakan hukum nyatanya pun masih banyak belum dilakukan. Masih terbatas dalam penggunaan lahan secara illegal serta adanya pelanggaran garis yang daerahnya kurang lebih sama dengan sungai.

Bahkan dalam pengadaan anggaran untuk penanggulangan bencana masih sangat minim dan tergantung pada APBN serta APBD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Utamanya pada tahap prefensi dan rehabilitasi. Sementara pada tahap sumber pendanaan, masyarakat sudah menyiapkan langkah spontan yang nantinya berkembang dalam tahap tanggap darurat (*intervention*). Regulasi sepertinya sudah cukup banyak memuat tentang bencana alam maka yang perlu ditingkatkan dalam penanggulangan adalah respon pemerintah dalam menaggulangi setiap bencana alam termasuk banjir.

KESIMPULAN

Dalam hal penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta, pemerintah setidaknya sudah mengeluarkan beberapa produk hukum mengenai permasalahan tersebut. Diantaranya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2016, dan lain sebagainya. Maka dari banyaknya regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait penanggulangan bencana

¹⁵ Ibid, Hal. 15

dan banjir, perlu dicermati lebih lanjut produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah terkait penanggulangan bencana tersebut, termasuk konfigurasi politik demokratis.

Adapun, bila kita melihat realitas yang terjadi. Pemerintah Daerah masih sangat kaku dalam mengimplementasikan penanggulangan banjir. Instrumen hukum yang ada yakni Peraturan Daerah hanya mencakup pada kegiatan pencegahan dan masih berpedoman pada Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah belum memiliki produk hukum yang nyata dapat mencegah dan menanggulangi banjir secara terpadu .

Maka itu, penegakan hukum nyatanya pun masih banyak belum dilakukan. Masih terbatas dalam penggunaan lahan secara illegal serta adanya pelanggaran garis yang daerahnya kurang lebih sama dengan sungai.

Bahkan dalam alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana masih sangat minim dan tergantung pada APBN serta APBD Provisi maupun Kabupatern/ Kota. Utamanya pada tahap prefensi dan rehabilitasi. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang responsif dalam penanggulangan banjir. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan social assessment yang terdiri dari (1) *indirect social benefits and direct social costs*; (2) *significant uncertainty or risks*; (3) *large number of beneficiaries and few social cost*; dan (4) *targeted assistance*.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Buku

Depkominfo, 2007. Halaman 12

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, “Kebijakan penangulangan banjir di Indonesia, Hal. 5 dan 15

Fatmawati, Fajrin. 2010. *Peranan Pemerintah dalam Pelayanan Public (Pelayanan Distribusi Raskin) Di Kelurahan Bonto Tangnga Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma’ruf, *PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR*, Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015, hal 171.

Srjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Buku ikhtisar, Jakarta, 1982. Halaman 71

Jurnal

Lintje Anna Marpaung, PENGARUH KONFIGURASI POLITIK HKUM TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum, 2012, halman 2.

Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma’ruf, PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASAR, Jurnal Adminstrasi Pblik, Agustus 2015, hal 171.

Solikhul Hadi, Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Halaman 385.

Ogtavianus F. Salles, S. E. Pangemanan, Frans. C. Singkoh, Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 5 Tahun 2020, Hal. 3

Sumber lainnya:

- Cnn Indonesia, *Bedah Data 7 Tahun Banjir Jakarta dan Dampaknya ke Warga*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224075244-20-610207/bedah-data-7-tahun-banjir-jakarta-dan-dampaknya-ke-warga>. Diakses pada 23 September pukul 19.47 WIB.
- Gloria Setyvani Putri, *Jakarta Banjir Lagi, Berikut 6 Sejarah Banjir Terbesar di Ibu Kota*, Kompas.com, <https://sains.kompas.com/read/2020/02/25/101953523/jakarta-banjir-lagi-berikut-6-sejarah-banjir-terbesar-di-ibu-kota?page=all>. Diakses pada 25 September 2021 pukul 21.15
- Kiki Safitri, *Banjir, PLN Pdamkan Listrik di 724 Wilayah di Jakarta*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2020/01/01/104638226/banjir-pln-padamkan-listrik-di-724-wilayah-di-ja>, Diakses pada 25 September 2021, pukul 21.20